

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN
NILAI TUNAI POLIS ASURANSI JIWA PADA AJB BUMIPUTERA CABANG
PADANG**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Hukum*

OLEH :

DIAH IRIANTI

03 140 183

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM EKONOMI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**



No. Reg 2460/PK II/09/2007

**PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN UANG DENGAN JAMINAN
NILAI TUNAI POLIS ASURANSI JIWA PADA AJB BUMIPUTERA CABANG
PADANG**

(Diah Irianti; 03140183; Fakultas Hukum Universitas Andalas; 61 halaman)

ABSTRAK

Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Cabang Padang merupakan salah satu perusahaan asuransi yang melaksanakan kegiatan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa kepada nasabahnya. Pinjaman uang ini diberikan dalam rangka menolong nasabah yang memerlukan pinjaman uang yang sangat mendesak. Pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa merupakan bagian dari investasi yang dilakukan oleh AJB Bumiputera Cabang Padang. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah pelaksanaan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa pada AJB Bumiputera, hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan perjanjian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa serta penyelesaiannya. Untuk membahas permasalahan tersebut penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan kepada aspek hukum perundang-undangan dan kemudian dikaitkan dengan praktek yang terjadi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur dan studi dokumen. Penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman uang harus melalui prosedur dan melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan oleh AJBBumiputera Cabang Padang. Nasabah yang telah memenuhi segala persyaratan akan diminta untuk menandatangani perjanjian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa. Penandatanganan perjanjian ini akan melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak. Pihak AJB Bumiputera Cabang Padang antara lain berhak menerima pembayaran angsuran pinjaman uang beserta bunga dari si nasabah penerima pinjaman uang. AJB Bumiputera Cabang Padang antara lain berkewajiban untuk menyediakan uang pinjaman yang telah disepakati jumlahnya. Pihak nasabah penerima pinjaman antara lain berhak menerima pinjaman uang maksimum 80 % dari nilai tunai polis asuransinya. Nasabah penerima pinjaman uang antara lain berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya setiap tanggal jatuh tempo. Pelaksanaan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa dari pihak AJB Bumiputera terdapat kendala dimana 20 % sampai 25 % nasabah penerima pinjaman melalaikan kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman. Kelalaian nasabah dalam membayar angsuran pinjaman ini akan dikenakan denda sebesar 1,25 % dari jumlah angsuran pinjaman beserta bunga yang harus dibayar nasabah setiap tanggal jatuh tempo. Sementara dari pihak nasabah terdapat kendala dimana jumlah denda yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera sebesar 1,25 % dianggap terlalu memberatkan nasabah penerima pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pinjam meminjam berupa uang telah lama beredar dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sebelum lahirnya lembaga yang khusus menangani masalah pinjam meminjam ini, kebanyakan masyarakat yang memerlukan pinjaman uang mendatangi lintah darat yang menawarkan pemberian pinjaman uang. Lintah darat ini mensyaratkan pemberian pinjaman dengan jaminan dari si peminjam disertai kewajiban si peminjam untuk membayar sejumlah bunga yang melampaui batas kewajaran dan mencekik leher. Kewajiban membayar bunga yang jumlahnya melampaui batas kewajaran ini melahirkan masalah baru bagi mereka yang membutuhkan pinjaman uang, karena disamping membayar uang pokok pinjaman mereka juga diwajibkan membayar bunga uang yang sangat tinggi. Dalam rangka mengatasi masalah peminjaman uang ini maka pemerintah membentuk lembaga keuangan perbankan. Ternyata dalam prakteknya ruang lingkup perkreditan pada lembaga keuangan perbankan kebanyakan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas, hal ini tentunya tidak terlepas dari tujuan perbankan yang dalam memberikan kredit menginginkan keuntungan. Keuntungan ini dapat diperoleh pihak bank melalui penetapan suku bunga yang relatif tinggi yang hanya mampu dipenuhi oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas.

Masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang di lembaga keuangan perbankan harus melalui sistem birokrasi yang panjang dan rumit. Masyarakat yang membutuhkan

pinjaman juga diharuskan untuk memiliki agunan. Kebutuhan adanya agunan inilah yang dirasakan sangat memberatkan masyarakat yang membutuhkan pinjaman, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat yang membutuhkan pinjaman uang tergolong dalam kelompok masyarakat menengah kebawah dan tidak memiliki agunan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan perbankan. Oleh karena pemberian kredit terhadap masyarakat ekonomi lemah belum dapat dipenuhi, maka pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.05/2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan No.424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Perusahaan Asuransi dan perusahaan Reasuransi Pasal 11 "Pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi merupakan salah satu bentuk investasi yang dapat dilakukan oleh lembaga asuransi dan lembaga reasuransi." Pemberian pinjaman uang kepada nasabah ini memberikan peluang besar kepada masyarakat yang termasuk nasabah perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 Cabang Padang untuk meminjam sejumlah uang yang sangat dibutuhkannya.

Lembaga Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumi Putera 1912 Cabang Padang merupakan salah satu Perusahaan asuransi yang menawarkan pemberian pinjaman uang bagi nasabahnya. Pemberian pinjaman uang kepada nasabah perusahaan asuransi mensyaratkan adanya jaminan berupa nilai tunai polis asuransi jiwa dari nasabah yang bersangkutan.

Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 Cabang Padang dipilih sebagai obyek penelitian penulis karena perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi tertua di Indonesia yang mempunyai reputasi yang baik dan juga karena perusahaan asuransi ini

menawarkan pemberian pinjaman uang kepada nasabahnya dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa dari nasabah yang bersangkutan, hal ini menurut penulis dalam pelaksanaannya sangat menarik untuk diteliti dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Uang dengan Jaminan Nilai Tunai Polis Asuransi Jiwa Pada AJB Bumi Putera Cabang Padang”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa pada AJB Bumi Putera Cabang Padang?
2. Apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa pada AJB Bumi Putera Cabang Padang?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa pada AJB Bumi Putera Cabang Padang serta penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai berdasarkan perumusan masalah di atas, yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa pada AJB Bumi Putera Cabang Padang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa pada AJB Bumiputera Cabang Padang dimulai sejak tahun 2003. Jumlah nasabah yang telah menerima pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa berkisar antara 1500 sampai 2000 orang. Nasabah yang berhak menerima pinjaman uang adalah nasabah perorangan. Jumlah pinjaman uang yang telah diberikan berkisar antara Rp.100.000.000 sampai dengan Rp.200.000.000. Jumlah nasabah penerima pinjaman uang yang menunggak pembayaran berkisar antara 20 % sampai dengan 25 %. Nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa harus melalui beberapa prosedur serta persyaratan yang ditetapkan oleh pihak AJB Bumiputera Cabang Padang.
2. Hak dari pihak AJB Bumiputera Cabang Padang antara lain hak menerima pembayaran angsuran pinjaman uang beserta bunga pinjaman uang. Kewajiban AJB Bumiputera Cabang Padang antara lain kewajiban untuk memberikan pinjaman uang sesuai dengan yang diperjanjikan. Nasabah penerima pinjaman antara lain berhak menerima pinjaman uang maksimum 80 % dari nilai tunai polis asuransinya. Nasabah penerima pinjaman uang berkewajiban untuk mengembalikan pinjamannya dalam jangka waktu yang telah disepakati bersama.
3. Bagi pihak AJB Bumiputera terdapat kendala dimana 20 % sampai dengan 25 % nasabah penerima pinjaman uang melalaikan kewajibannya dalam membayar angsuran pinjaman. Berkaitan dengan hal ini kepada nasabah akan dikenakan

sejumlah denda sebesar 1,25 % dari jumlah angsuran pinjaman. AJB Bumiputera Cabang Padang akan mengambil tindakan tegas terhadap nasabah yang tetap tidak melunasi pembayaran angsuran pinjamannya, sehingga menyebabkan jumlah hutangnya sama besar atau melebihi nilai tunai polis jaminan. Tindakan tegas yang diambil adalah dengan membatalkan polis jaminan si nasabah. Timbulnya perselisihan sehubungan dengan pembatalan polis asuransi jiwa akan diselesaikan secara damai atau musyawarah. Sementara dari pihak nasabah terdapat kendala yang berkaitan dengan jumlah denda yang dianggap terlalu memberatkan nasabah dikarenakan jumlahnya yang terlalu besar, yaitu sebesar 1,25 % dari jumlah angsuran pinjaman uang yang harus dibayar nasabah setiap tanggal jatuh tempo. Kendala ini dapat diselesaikan dengan jalan membayar angsuran pinjaman pada tanggal jatuh tempo.

B. SARAN

1. Perusahaan AJB Bumiputera 1912 seharusnya dapat lebih meningkatkan pelayanan secara maksimal kepada nasabahnya sehubungan dengan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa.
2. Hak dan kewajiban yang timbul antara AJB Bumiputera dengan nasabah penerima pinjaman haruslah sesuai dengan isi perjanjian standar yang telah disepakati bersama.
3. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan pemberian pinjaman uang dengan jaminan nilai tunai polis asuransi jiwa sebenarnya dapat terselesaikan jika semua pihak dapat menjaga kepercayaan dan saling memahami perjanjian standar yang telah disepakati bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A. Abbas Salim, 1993, *Dasar-dasar Asuransi*, PT. Radja Grafindo Pesada, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung 1986
- Agus Maulana, 1981, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Edisi Kelima, Erlangga.
- Djoko Prakoso dan I Ketut murtika, 1992, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Surabaya.
- Djumhaendah Hasan, *Aspek Hukum Jaminan Kebendaan dan Perorangan*, Jurnal Hukum Bisnis Volume II.
- D. Wiryono Projodikoro, 1979, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Gerald G. Thain, 1998, *Dasar-Dasar Hukum Transaksi Jaminan*, Elips.
- Hermawan, Darmawi, 2000, *Manajemen Asuransi*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Kartini Muljadi, 2003, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman ,1998, *Kerangka Hukum Jaminan Indonesia*, Elips.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung.
- Salim HS.2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Hukum, Universitas Indonesia (UI Press)*, Jakarta
- Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 1996, *Hukum Peranjian*, Intermasa, jakarta.